KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN MENGIKAT KETERANGAN ANAK

(Studi : di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
MARSHELLA PITALHOKA
Nim : 502015296

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN MENGIKAT KETERANGAN ANAK (STUDI : DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A PALEMBANG)

Nama : MARSHELLA PITALOKA
Nim : 502015296
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :
Renny Okpirianti, SH., M.Hum ( )

Palembang, Maret 2019

DI SETUJUI OLEH TIM PENGUJI :
Ketua : **Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N., MH ( )**

Anggota : **1. Luil Maknun, SH., MH**

2. M. Soleh Idrus, SH., MS

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN/791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARSHELLA PITALHOKA

NIM : 50 2015 296

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

"KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN MENGIKAT KETERANGAN ANAK (Studi: di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang)"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

METERAI TEMPEL TGL. 20 26F99AFF559954249 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Yang menyatakan,

MARSHELLA PITALHOKA

ABSTRAK
KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN MENGIKATKAN KETERANGAN ANAK
(Studi: di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang)
OLEH
MARSHELLA PITALHOKA

Di dalam Pasal 1 butir 29 KUHAP telah diatur pula tentang "keterangan anak" yang berbunyi: Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkarapidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. dari bunyi Pasal 1 butir 29 tersebut dapat diketahui bahwa keterangan anak ini dimungkinkan juga diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini dikarenakan keterangan anak itu diberikan tanpa sumpah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2) , Pasal 185 ayat (7) dan Penjelasan Pasal 171 KUHAP, maka keterangan anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian, namun hanya untuk menguatkan keyakinan hakim serta hanya dapat dipakai sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dapat dipakai sebagai petunjuk.

Keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena keterangan anak hanya dipakai sebagai petunjuk saja, bukan sebagai keterangan saksi, karena anak yang belum berumur lima belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana.

Kata kunci: Kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat keterangan anak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***"KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN MENGIKAT KETERANGAN ANAK (Studi: di Pengadilan Neger Klas 1 A Palembang)"***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,

MARSHELLA PITALHOKA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... iii

PERNYTAAN KEASLIAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vii

ABSTRAK..... viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... 6

D. Kerangka Konseptual..... 7

E. Metode Penelitian..... 8

F. Sistematika Penulisan..... 9

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Dan nTugas Hukum Acara Pidana..... 11

B. Pengerian Pembuktian..... 16

C. Sistem Atau Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana..... 19

D. Sistem Pembuktian Yang Dianut Oleh KUHAP..... 23

E. Alat-alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP..... 25

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak

Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana..... 33

B. Kekuatan Mengikat Keterangan Anak

Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana..... 37

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 45

B. Saran-saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara *ius punale* dan *ius puniendi*. Terjemahan istilah *ius punale* adalah hukum pidana, sedangkan *ius puniendi* adalah hak memidana. Selain itu juga lazim dibedakan antara hukum pidana *substantif/materiel* dan hukum pidana *ajektif/formiel*.

Dari segi hukum pidana *substantif/materiel* dapt disebut hukum delik. Kata delik berasal dari bahasa latin "*delictum*" yang artinya gagal karena kesalahan. Disamping *delictum* dalam bahasa latin dikenal pengertian *crimen* yang berarti "*misdaad*" dan dapat diterjemahkan dengan "penyelewenagan". Dari segi lain, hukum pidana *substantif/materiel* dapat dianggap sebagai hukum *sanctie* yang maksudnya adalah penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah/anugerah atau positif negatif yaitu berupa hukuman terhadap orang yang memenuhi perumusan delik dalam ketentuan hukum pidana. Berdasarkan ungkapan di atas maka dikatakan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad sebagai "Hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana".[1]

Adapun hukum pidana *ajektif/formiel* yang merupakan sarana realisasi hukum pidana *substtstif/meteriel*, dirumuskan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben

[1]Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 9

Achmad sebagai "Hukum yang menyangkut cara penguasa menindak warga yang didakwa bertanggung jawab atas suatu delik".[2]

PAF. Lamintang dengan mengutif pendapat dari Simons menyatakan bahwa:

> Hukum Pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentun-ketentuan mengenai hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantara alat-alat kekuasannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.[3]

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana *substantif/materiel* itu berisikan aturan tentang tindak pidana beserta hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan hukum pidana *ajektif/formiel* itu berisikan aturan tentang hak negara melalui alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana *substantif/meteriel*.

Salah satu alat kekuasaan negara untuk melaksanakan hukum pidana *ajektif/formiel*, terutama dalam hal penjatuhan hukuman, adalah badan peradilan dengan melalui perantara hakim. Dalam hal ini peranan hakim sangat menentukan sekali untuk menentukan dihukum atau tidaknya seseorang yang telah didakwa

---

[2]*Ibid*, hlm. 10

[3]PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984, hlm. 45

melakukan tindak pidana, kewenangan hakim dibatasi oleh ketentuan yang memuat dalam hukum pidana *ajektif/formiel* atau hukum acara pidana.

Oleh karena itu, dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa hukum acara pidana adalah: "Mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana".[4]

Dengan demikian bila terdapat pelanggaran pada hukum pidana materil maka untuk menghukum atau menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana materil tersebut, akan didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana.

Di negara kita mengenai ketentuan yang mengatur tentang hukum acara pidana secara umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah dimuat dalam suatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam pedoman pelaksanaanya KUHAP dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

---

[4]Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 15

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:

a. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil
b. Memberikan suatu putusan hakim
c. Melaksanakan keputusan hakim.[5]

Dari ketiga tugas pokok hukum acara pidana tersebut di atas, tekanan harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran materil, karena kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana.

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran materil sebagaimna diurikan di atas, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya, termasuk dalam hal ini syarat-syarat untuk dapat dipidananya seorang terdakwa oleh hakim.

Untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim dibatasi oleh ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 183 KUHAP adalah dapat dilihat di dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk,

---

[5]Ansorie Sabuan. Dkk, *Hukum Acara Pidana*, *Angkasa*, Bandung, 1988, hlm. 66

e. Keterangan terdakwa.

Dari kelima alat bukti tersebut di atas, alat bukti yang paling utama dan paling lazim dipergunakan adalah alat bukti keterangan saksi. Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa: "Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*". Maksud dari penjelasan ini tidak lain adalah bahwa keterangan saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar atau rasakan sendiri. Dengan kata lain, saksi itu dikehendaki adalah saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bila terjadi suatu tindak pidana hanya disaksikan oleh seorang atau beberapa orang yang masih tergolong anak-anak. Oleh karena itu di dalam KUHAP telah diatur pula tentang "keterangan anak" tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 29 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Keterangan anak adalah katerangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut carayang diatur dalam undang-undang ini".

Dari ketentuan Pasal 1 butir 29 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa keterangan anak ini dimungkinkan juga diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dengan kata lain bahwa

keterangan anak ini dapat juga digunakan untuk mendukung pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN MENGIKAT KETERANGAN ANAK (Studi: di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang) "

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah ada kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana ?
2. Apakah ada kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana ?

C. Ruang Lingkip dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat keterangan anak (Studi: di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang), tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istlah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa atau penalaran hakim:
   a. mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi
   b. mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.[6]

[6]Ansorie Sabuan dkk, *Op. Cit*, hlm. 185

2. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).
3. Perkara Pidana (acara pemeriksaan) biasa ialah perkara yang pembuktiannya dan penerapan hukumnya tidak mudah serta sifatnya tidak sederhana.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat keterangan anak (Studi: di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang), maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan huku seperti:
    a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
    b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis ini (*content analisys*) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai fungsi dan tugas hukum acara pidana, pengertian pembuktian, sistem atau teori pembuktian dalam perkara pidana, sistem pembuktian yang dianut KUHAP, dan alat-alat bukti menurut KUHAP

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana dan juga mengenai kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

----------, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1988

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988

Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Lamintang PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*,Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana